

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**TAHUN 2015**



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diantaranya memuat tentang tata-cara pencalonan, pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Desa, maka peraturan perundang-undangan yang selama ini dipedomani, perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan sendiri, termasuk proses pemilihan Kepala Desa, perlu mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
  - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kolaka Utara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Nomor 4339);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;)
  5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemeliharaan Kepala Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

dan

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
4. Kepala Daerah adalah Bupati
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kecamatan adalah bagian Wilayah Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang dipimpin oleh Camat.
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
12. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut panitia pemilihan Kabupaten Kolaka Utara adalah

panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten Kolaka Utara dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

16. Calon kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala Desa;
17. Calon kepala Desa terpilih adalah calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pejabat kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Panitia pemilihan kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar pemilih sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicetak kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar pemilih sementara;
23. Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **Pasal 2**

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau bergelombang.

### **Pasal 3**

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

### **Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Kolaka Utara
  - b. Kemampuan keuangan daerah; dan /atau.
  - c. Ketersediaan PNS dilingkungan Kabupaten Kolaka Utara yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
  - (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.
  - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. Memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. Menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan ;
  - h. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 6**

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara; dan
- d. penetapan.

**Bagian Kedua  
Persiapan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 7**

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

**Pasal 8**

- (1) apabila persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e, belum mendapat persetujuan dari Bupati, maka panitia pemilihan kepala desa menganggap bahwa Bupati telah memberikan persetujuan sesuai dengan jumlah rencana anggaran yang diajukan;
- (2) apabila Bupati sudah memberikan persetujuan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari pihak bendahara yang membidangi pemilihan kepala desa wajib menyerahkan biaya tersebut kepada panitia pemilihan kabupaten;
- (3) panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima dana dari bendahara wajib menyerahkan kepada panitia pemilihan di desa.

**Pasal 9**

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

## **Pasal 10**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak;
- (2) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk susunan panitia pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Bupati

## **Pasal 11**

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

## **Paragraf 2 Penetapan Pemilih**

## **Pasal 12**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih
  - b. nyata - nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan



- d. berdomisili di desa sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

### **Pasal 13**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

### **Pasal 14**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (2) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
- a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah nikah dibawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih

- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 17**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat – tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### **Pasal 18**

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 19**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 20**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

#### **Pasal 21**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### **Pasal 22**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

### **Bagian ketiga Pencalonan**

#### **Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa**

##### **Pasal 23**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang - undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bagi calon yang memiliki ijazah paket B wajib memperoleh surat keterangan dari instansi berwenang tentang keabsahan paket tersebut dan memperlihatkan ijazah Sekolah Dasar (SD);
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- h. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang - ulang;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Berbadan sehat;
- m. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. Mampu baca Al Qur'an dan bagi calon non muslim menyesuaikan; dan.
- o. mampu menghafal surah-surah pendek minimal 15 surah.

**Paragraf 2**  
**Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

**Pasal 24**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang di lengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**Pasal 26**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlah calon yang memenuhi syarat masih tetap kurang dari 2 (dua) orang maka calon yang ada ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.

**Pasal 27**

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

### **Pasal 28**

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan / atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

### **Paragraf 3 Kampanye**

### **Pasal 29**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu (3) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

### **Pasal 30**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

### **Pasal 31**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;

- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang;
  - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan / atau Calon yang lain;
  - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

### **Pasal 33**

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi :

- (1) Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- (2) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain;

#### **Pasal 34**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian keempat Pemungutan dan Perhitungan Suara**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### **Pasal 36**

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 37**

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

#### **Pasal 38**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

### **Pasal 39**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan;
  - a. Pembukaan kotak suara
  - b. Pengeluaran seluruh isi kotak suara
  - c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

### **Pasal 40**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

### **Pasal 41**

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau



- e. Tanda coblon terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### **Pasal 42**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing – masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksampul dan menempelkan 1 (satu) eksampul sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### **Pasal 43**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih

dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) dan calon bertempat tinggal pada wilayah yang sama, calon terpilih ditetapkan berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati

#### **Pasal 44**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### **Bagian Kelima Penetapan**

#### **Pasal 45**

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Bupati menetapkan pegesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

### **BAB IV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 46**

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;

- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;
  - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi menjadi 1 (satu) desa baru atau penghapusan desa
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan;atau
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a di atas diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat atas dasar Keputusan Musyawarah BPD.
  - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diatas disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota BPD yang hadir.
  - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak usul diterima.
  - (6) Dalam hal tidak ditemukan adanya alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, Bupati dapat menolak usul pemberhentian dimaksud.
  - (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari unsur PNS lingkup pemerintah daerah.

#### **Pasal 47**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Tindakan penyidikan dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati apabila Kepala Desa :
  - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling kurang 5 ( lima ) tahun;
  - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan ke Bupati paling lambat 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

#### **Pasal 48**

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, pemberhentian sementara,

dan pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 49**

- (1) Kepala Desa yang tidak menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit dan atau kecelakaan dalam menjalankan tugasnya dalam jangka waktu 3(tiga) bulan secara terus-menerus, maka BPD mengusulkan Sekretaris Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (2) Apabila sampai dengan jangka waktu 6 (enam) bulan Kepala Desa tersebut belum dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekaligus permintaan Pejabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala desa yang tersangka dalam kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dengan atau tanpa usul BPD.
- (2) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, tugas-tugas rutin Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Apabila putusan peradilan menyatakan bahwa kepala desa tersebut tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan pencabutan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa tersebut.

#### **Pasal 51**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil masa jabatan Kepala Desanya tidak dikaitkan dengan masa tugasnya dalam lingkup Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 52**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan belum berakhir masa jabatan Kepala Desanya, tidak dapat dicalonkan dalam posisi :

- a. Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.



### **Pasal 53**

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD, dikembalikan ke Intansi awal pada saat Kepala Desa yang bersangkutan mencalonkan diri.

## **BAB V**

### **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

#### **Pasal 54**

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai pejabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa;
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa diselenggarakan setelah mendapat persetujuan oleh Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 55**

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah desa, dilakukan kegiatan meliputi:
  - a. Pembentukan panitia pemilihan antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
  - b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak panitia di bentuk.
  - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia;
  - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  - e. Penelitian kelenkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  - f. Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:
  - a. Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;

- b. Pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- c. Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
- d. Pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
- e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- f. Pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala desa terpilih;
- g. Pelaporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimahnya laporan dari BPD melalui Camat.
- i. Pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

#### **Paragraf 1**

#### **Calon kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat**

#### **Pasal 56**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa
- (3) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa

#### **Pasal 57**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih

- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

**Paragraf 2**  
**Calon Kepala Desa dari PNS**

**Pasal 58**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan kepala desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 59**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**

**Pasal 60**

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan selambat – lambat 2 (dua) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 61**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2010 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




**Pasal 62**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di : Lasusua  
Pada tanggal : Desember 2015  
BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD

Diundangkan di : Lasusua  
Pada tanggal : 19 Februari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA,



H. ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA 5 TAHUN 2015

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, pemimpin rakyat yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang kepala Desa mempunyai peranan strategis dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang pada akhirnya menjadi penentu keberhasilan pembangunan kabupaten Kolaka Utara.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, penetapan dan pemberhentian kepala Desa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang kepala Desa yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar pertimbangan di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 15  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 16  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Ayat 3  
Cukup jelas

Atay 4  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Ayat 5  
Cukup jelas

Pasal 29  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 30  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat 1  
Cukup jelas

Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 38  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas

Ayat 4  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Ayat 5  
Cukup jelas  
Ayat 6  
Cukup jelas  
Ayat 7  
Cukup jelas  
Ayat 8  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3

Cukup jelas  
Ayat 4  
Cukup jelas  
Ayat 5  
Cukup jelas  
Ayat 6  
Cukup jelas  
Ayat 7  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Ayat 3  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Ayat 1  
Cukup jelas  
Ayat 2  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Ayat 1  
Cukup jelas



- Ayat 2  
Cukup jelas
- Pasal 55
  - Ayat 1  
Cukup jelas
  - Ayat 2  
Cukup jelas
- Pasal 56
  - Ayat 1  
Cukup jelas
  - Ayat 2  
Cukup jelas
  - Ayat 3  
Cukup jelas
- Pasal 57
  - Ayat 1  
Cukup jelas
  - Ayat 2  
Cukup jelas
- Pasal 58
  - Ayat 1  
Cukup jelas
  - Ayat 2  
Cukup jelas
  - Ayat 3  
Cukup jelas
- Pasal 59
  - Ayat 1  
Cukup jelas
  - Ayat 2  
Cukup jelas
- Pasal 60
  - Ayat 1  
Cukup jelas
  - Ayat 2  
Cukup jelas
- Pasal 61
  - Cukup jelas
- Pasal 62
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 5